



**Dewan Pimpinan Nasional  
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA  
(DPN PKP INDONESIA)**

**ASLI**

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ VI/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL IV (Kab.Halmahera Selatan) Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan DAPIL II, DAPIL III, DAPIL IV, dan DAPIL V

Kepada Yang Terhormat,  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

<b>DITERIMA</b>	
<b>HARI</b>	: Kamis
<b>TANGGAL</b>	: 23 Mei 2019
<b>JAM</b>	: 09.38

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Diaz Faisal Malik Hendropriyono  
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia  
Alamat kantor : Jalan Juraganan I RT.06/RW.012 Grogol Utara, Kebayoran Lama – Jakarta Selatan, Indonesia – 12210  
Email: [sekretariat@pkpi.id](mailto:sekretariat@pkpi.id)  
  
NIK : 3175092509780008
- Nama : Verry Surya Hendrawan  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai



# Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Keadilan dan Persatuan Indonesia

Alamat kantor : Jalan Juraganan I RT.06/RW.012 Grogol Utara, Kebayoran  
Lama – Jakarta Selatan, Indonesia – 12210

Email: [sekretariat@pkpi.id](mailto:sekretariat@pkpi.id)

NIK : 3321010807750001

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Calon Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan IV dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan II, Daerah Pemilihan III, Daerah Pemilihan IV, dan Daerah Pemilihan V, selanjutnya memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/DPN-PKP IND/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada :

- **Angga Busra Lesmana, S.H.;**
- **Muhammad Nur Aris, S.H;**
- **Hedi Huda S.H.,M.H;**
- **M. Afif Abdul Qoyim, S.H;**
- **Hardiansyah S.H., M.H;**
- **Junaidi, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Bidang Hukum, HAM dan Peraturan Perundang-undangan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang beralamat di Juragan I Nomor 28, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Nomor telepon/Hp 081932913277/081214544431 Email: [hudaya.hedi@gmail.com](mailto:hudaya.hedi@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta pusat

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**



# Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ VI/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ VI/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota



## Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/ DPRA/DPRK;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/V/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Paratai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan Nomor Urut 2010
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ VI/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.



# Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/ 2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan daring);
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ VI/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Senin, 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal, 23 Mei 2019 pukul 16.00 WIB;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:



# Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

## A. DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL IV (Kabupaten Halmahera Selatan)

**PERSANDINGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL IV (KABUPATEN HALMAHERA SELATAN)**

No.	PARPOL DAN CALON	PEROLEHAN SUARA	
		Termohon	Pemohon
1	Partai Persatuan Indonesia	7900	4370
2	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4374	7903

## B. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DAPIL II

**PERSANDINGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

No.	PARPOL DAN CALON	PEROLEHAN SUARA	
		Termohon	Pemohon
1	PARTAI GOLKAR	1.755	1.515



**Dewan Pimpinan Nasional  
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA  
(DPN PKP INDONESIA)**

2	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.518	1.758
---	---	-------	-------

**DAPIL III**

**PERSANDINGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

No.	PARPOL DAN CALON	PEROLEHAN SUARA	
		Termohon	Pemohon
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.626	1.326
2	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.331	1.631

**DAPIL IV**

**PERSANDINGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**



**Dewan Pimpinan Nasional  
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA  
(DPN PKP INDONESIA)**

No.	PARPOL DAN CALON	PEROLEHAN SUARA	
		Termohon	Pemohon
1	PARTAI Demokrat	1.757	1.657
2	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.659	1.759

**DAPIL V**

**PERSANDINGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

No.	PARPOL DAN CALON	PEROLEHAN SUARA	
		Termohon	Pemohon
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.456	1.142
2	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.142	1.457





# Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ VI/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sepanjang di Daerah Pemilihan IV dan sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Daerah Pemilihan II, Daerah Pemilihan III, Daerah Pemilihan IV, dan Daerah Pemilihan V;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut :

### PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU DAPIL VI (KABUPATEN HALMAHERA SELATAN))

No.	PARPOL DAN CALON PEROLEHAN SUARA	
1	Partai Persatuan Indonesia	4370
2	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	7903



**Dewan Pimpinan Nasional  
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA  
(DPN PKP INDONESIA)**

**4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN)**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

**DAPIL II**

**JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA  
DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

No.	PARPOL DAN CALON PEROLEHAN SUARA	
1	PARTAI GOLKAR	1.515
2	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.758

**DAPIL III**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON  
ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

No.	PARPOL DAN CALON PEROLEHAN SUARA	
1	Partai Kebangkitan	1.326



**Dewan Pimpinan Nasional  
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA  
(DPN PKP INDONESIA)**

	Bangsa	
2	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1.631

**DAPIL IV**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON  
ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

No.	PARPOL DAN CALON PEROLEHAN SUARA	
1	Partai Demokrat	1.657
2	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1.759

**DAPIL V**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON  
ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

PARPOL DAN CALON PEROLEHAN SUARA		
Partai Gerakan Indonesia Raya	1.456	1.142



**Dewan Pimpinan Nasional  
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA  
(DPN PKP INDONESIA)**

Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1.142	1.457
---	-------	-------

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon**

**HEDI HUDAYA, S.H., M.H**

**M. AFIF ABDUL QOYIM, S.H**

**HARDIANSYAH, S.H., M.H**

**JUNAIDI, S.H**